



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

TATA CARA PENGHAPUSAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KUBANG JAYA

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH :

JULIZA NOVALISA
NIM. 02270625433



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

Nama : Juliza Novalisa
 Nim : 02270625433
 Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Tugas Akhir : Tata Cara Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
 Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
 (SAMSAT) Kubang Jaya

DIKETAHUI OLEH

PEMBIMBING

Hesty Wulandari, S.E., M.Phil., M.Sc. Ak
NIP. 19821207 201101 2 002

MENGETAHUI

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi
 D3 Administrasi Perpajakan

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : JULIZA NOVALISA
 NIM : 02270625433
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VI
 JUDUL : TATA CARA PENGHAPUSAN DENDA PAJAK
 KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SISTEM
 ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
 (SAMSAT) KUBANG JAYA
 TANGGAL UJIAN : 16 Juni 2025

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Sekretaris

Pivit Septiary Chandra, M. Si
NIP. 19920925 201903 2 021

Penguji I

Dr. Muhammad April, S.H, M.HUM
NIP. 19860405 202321 1 018

Penguji II

Zulhaida, S.E, MM
NIP. 19741204 201411 2 001



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 20 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juliza Noralisa

NIM : 02270625433

Tempat/Tgl. Lahir : Seelinginan. 13 Desember 2002

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : D3 Administrasi Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tata Cara Penghapusan Denda pajak Kendaraan
bermotor Di Kantor sistem Administrasi Mamunggal
Satu Akap (SAMSAT) Kubang Jaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Juliza Noralisa
NIM. 02270625433

***pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**TATA CARA PENGHAPUSAN DENDA PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGAL SATU ATAP (SAMSAT)
KUBANG JAYA**

Oleh :

Juliza Novalisa
02270625433

Penulisan Tugas Akhir ini dilaksanakan di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kubang Jaya yang berlangsung dari bulan Februari sampai dengan Maret 2025. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum, persyaratan, serta tata cara penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan denda pajak kendaraan dapat dilakukan berdasarkan kebijakan pemutihan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam waktu tertentu. Wajib pajak hanya perlu membawa persyaratan dokumen kendaraan yang lengkap ke Samsat Kubang dan mengikuti prosedur administrasi yang telah ditentukan. Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang transparan sangat penting dalam mendukung keberhasilan program pelaksanaan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Tata Cara, Penghapusan Denda, Pajak Kendaraan Bermotor



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalmu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Tata Cara Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kubang Jaya”**. Shalawat serta salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (Amd) pada program studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan motivasi, bantuan, saran dan nasehat serta bimbingan dalam menyelesaikan studi maupun dalam rangka penyusunan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih penulis untuk kedua orang tua tercinta terutama Ayahanda terhebat Rozuan dan Ibunda tersayang Masli Hanifa yang telah mendidik merawat penulis dari kecil sampai saat ini dan untuk perjuangan dan juga do'a dari orang tua.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan, serta keterangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis menyampaikan terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibu Prof. DR. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi., MA selaku Ketua Prodi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Hesty Wulandari, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Khairil Henry, S.E., M.Si, Ak selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Para Dosen Prodi D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun perkuliahan.
11. Seluruh Staf Prodi D-III Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali. Terimakasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
12. Kepala kantor UPT Pengelolaan Pendapatan atau Samsat Kubang Jaya beserta para pegawai yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Teman seperjuangan Mutia, Ica, tiwi, Sinta yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam meyelesaikan Tugas Akhir ini.
14. Rekan-rekan saya mahasiswa Administrasi Perpajakan angkatan 2022, sukses selalu buat kalian semua.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

Juliza Novalisa
Nim. 02270625433



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	7
1.5.2 Waktu Penelitian.....	7
1.5.3 Jenis Data	7
1.5.4 Metode Pengumpulan Data	8
1.6 Analisis Data	8
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	10
2.1 Sejarah Berdirinya UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang	10
2.2 Visi dan Misi Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang	13
2.3 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang	13
2.4 Uraian Tugas	14
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	20
3.1 Tinjauan Teori.....	20
3.1.1 Pengertian Pajak	20
3.1.2 Fungsi Pajak	21

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.3	Jenis-Jenis Pajak.....	22
3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak	24
3.1.5	Tata Cara Pemungutan Pajak	25
3.1.6	Pengertian Pajak Daerah	26
3.1.6.1	Ciri-Ciri Pajak Daerah	29
3.1.7	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	29
3.1.8	Dasar Hukum Pemungutan PKB.....	30
3.1.9	Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	30
3.1.10	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	31
3.1.11	Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PKB	32
3.1.11.1	Dasar Pengenaan PKB	32
3.1.11.2	Tarif PKB.....	32
3.1.11.3	Cara Perhitungan PKB	34
3.1.12	Pengertian Penghapusan Sanksi Pajak	35
3.1.13	Peraturan Penghapusan Denda PKB	35
3.1.14	Ketentuan Penghapusan Denda PKB	36
3.1.15	Pajak Dalam Islam	38
3.2	Tinjauan Praktek	40
3.2.1	Tata Cara Penghapusan Denda PKB di SAMSAT Kubang	40
3.2.2	Kendala Dalam Penghapusan Denda PKB di SAMSAT Kubang	46
3.2.3	Perbandingan Teori dan Praktek Tata Cara Penghapusan PKB di SAMSAT Kubang	47
BAB IV PENUTUP		49
4.1	Kesimpulan	49
4.2	Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA		50



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Pemutihan) di Samsat Kubang Jaya	4
Tabel 1.2	Realisasi Penerimaan PKB Pada Masa Keringanan di Kantor Samsat Kubang Pada Tahun 2021-2024	5
Tabel 2.1	Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan yang tersebar di Provinsi Riau	11
Tabel 3.1	Daftar Pelaksana Penghapusan Denda PKB di Provinsi Riau .	40
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2021-2024.....	41
Tabel 3.3	Jenis Kendaraan Bermotor yang Mendapat Penghapusan Denda Pajak Tahun 2021-2024	42
Tabel 3.4	Perbandingan Teori dan Praktek Tata Cara Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Kubang	14
Gambar 3.1	Tata Cara Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kubang	45





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna mencapai suatu pertumbuhan pembangunan yang di inginkan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat” (Undang-Undang No 28 Tahun 2007). Sedangkan menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak daerah adalah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah dalam rangka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh dengan suatu kebijaksanaan yang wajib setiap orang membayar pajak sesuai kewajibannya. Pajak daerah sebagai pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah dan pembiayaan pembangunan daerah tersebut.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perekonomian masyarakat serta kebutuhan masyarakat adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah utama di provinsi Riau. PKB adalah pajak kendaraan bermotor (mobil, bus, sepeda motor, mobil off-road, truk ringan hingga truk berat). Dengan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor yang membayar hal ini tentunya berdampak pada sumber pendapatan asli daerah. Namun, dalam pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor masih terdapat beberapa kendala dalam proses pemungutan pajak kendaraan hal ini bisa dikarenakan faktor ekonomi, keterbatasan jarak atau wajib pajak kurangnya kesadaran atau Informasi dan tidak tahu cara membayar pajak. Meskipun jumlah kendaraan bermotor bertambah tetapi dikarenakan masih banyaknya yang menunggak pembayaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pajak kendaraan bermotor yang akan menimbulkan utang dan sanksi pajak bagi wajib pajak kendaraan bermotor, maka akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah juga menyebabkan terhambatnya pembangunan daerah.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau kembali menetapkan kebijakan untuk membebaskan dan menghapus sanksi dari administrasi pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 35 Tahun 2024. Penghapusan denda atau pemutihan adalah program pemerintah yang memberikan keringanan kepada pemilik kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. Program ini biasanya mencakup penghapusan sanksi administratif dan denda bagi wajib pajak yang gagal membayar pajak kendaraan bermotor selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Program ini memungkinkan wajib pajak hanya perlu membayar jumlah pokok tanpa harus membayar lebih banyak denda karena tidak membayar pajak sesuai dengan kebijakan tersebut.

Kebijakan ini tentu tidak terlepas dari fenomena beberapa tahun terakhir, diantaranya masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan bermotor. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor guna merangsang wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak akan kendaraan bermotor yang di miliki.

Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, melalui kantor SAMSAT Kubang yang sudah mendapatkan arahan dari kantor induk atau pusat juga melaksanakan penerapan penghapusan denda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atau pemutihan pajak kendaraan. Dalam pelaksanaan penerapan pemutihan di Samsat Kubang, sasaran dari pelaksanaan kebijakan ini kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak untuk mendorong wajib pajak untuk segera membayar pajak dengan tujuan meringankan beban masyarakat dalam melunasi pajaknya, mengajak masyarakat agar tertib dalam membayar pajak kendaraan bermotor, meningkatkan kesadaran masyarakat akan perpajakannya serta mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor tersebut untuk mendongkrak pendapatan pajak daerah yang belum mencapai target. Adapun syarat untuk mendaftar pemutihan ini sama dengan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor biasa.

Tabel 1.1
Data Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kubang
Pada Tahun 2021-2024

No	Bulan	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Pembayar Pemutihan PKB
1.	Agustus- Desember	2021	21.564 unit	3.426 unit
2.	Februari- Desember	2023	25.847 unit	648 unit
3.	September- Desember	2024	22.331 unit	4.718 unit
Jumlah			69.742 unit	8.792 unit

Sumber : Samsat Kubang 2025

Tabel 1.1 memaparkan bahwa pada tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan angka perbandingan jumlah pembayaran pajak pemutihan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 menunjukkan angka pembayaran sebanyak 4.426 unit. Pada tahun 2023 menunjukkan angka pembayaran paling rendah yakni 648 unit. Namun pada tahun 2024 menunjukkan angka pembayaran paling tinggi yakni 4.718 unit.

Tabel 1.2

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Keringanan di Samsat Kubang Pada Tahun 2021-2024

No	Tahun	Realisasi Pemutihan
1.	2021	804.357.103
2.	2023	2.715.088.495
3.	2024	348.916.670

Sumber: Samsat Kubang, 2025

Tabel 1.2 memaparkan realisasi PKB pada masa keringanan di Samsat Kubang tahun 2021-2024 terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, realisasi PKB mencapai 804.357.103. Pada tahun 2023 realisasi PKB mengalami peningkatan yang cukup drastis menjadi 2.715.088.495 yang merupakan angka tertinggi selama periode tersebut. Pada tahun 2024 realisasi mengalami penurunan menjadi 348.916.670. Penurunan ini dapat disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan jarak atau kurangnya sosialisasi dari pihak petugas. Dapat di simpulkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Untuk itu pihak Samsat Kubang agar melakukan sosialisasi lebih aktif kepada masyarakat mengenai pemutihan, agar masyarakat bisa mengetahui informasi program pemutihan kendaraan bermotor yang dilaksanakan. Sehingga diharapkan banyak masyarakat yang antusias dan bisa datang langsung ke kantor Samsat Kubang atau bisa juga melalui Samsat Tanjak untuk mendaftar pemutihan pajak kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan persyaratan dan prosedur pemutihan yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir yaitu “ **Tata Cara Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kubang Jaya** “.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana tata cara penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kubang ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kubang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kubang .
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kubang .

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan Tata Cara Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Manfaat Praktis

Dapat mengetahui tahap pembayaran pajak dan proses penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Lokasi Penelitian

di UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang atau yang lebih dikenal dengan Samsat yang beralamat di Jl. Raya Taratak Buluh, Kubang. Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2025.

1.5.3 Jenis data

Penulisan menggunakan data primer dan sekunder dalam penulisan :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari referensi peraturan-peraturan, dokumen, dan catatan lain.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian penulis menggunakan metode wawancara dan Dokumentasi :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber terpercaya untuk mendapatkan informasi yang akurat. Pengambilan data melalui wawancara dilakukan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang berkaitan yang dilakukan oleh penulis. Data diambil dari catatan dokumentasi maupun arsip sesuai dengan penulis butuhkan. Olahan dari dokumen-dokumen yang didapat yang dikemudian di representasikan dalam sebuah kesimpulan.

1.6 Analisa Data

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu dengan menganalisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap jelas dan data dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) dibagi menjadi empat bab.

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Teknik pengumpulan data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan atau Samsat Kubang, Visi Misi, Uraian Tugas dan Struktur Organisasi yang ada di kantor Samsat Kubang.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Berdirinya Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kubang

Sesuai dengan historis Dinas Pendapatan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang Pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka ditetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : PEM.061.341.24/127 tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD7/7/39-29 tanggal 31 Maret 1978 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD7/7/34-26 tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaanya diatur dalam surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 tanggal 27 November 1980.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah Dinas yang menjadi aparat pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kubang, Pekanbaru, Riau sendiri dibentuk anak cabang dari Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang sekarang disebut Kantor Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kubang. Sebagai instansi yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat khususnya dibidang pajak, Kantor Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kubang, wajib memberikan perfoma terbaik untuk mendukung kelancaran proses pemungutan pajak dari masyarakat dalam hal ini disebut wajib pajak.

Selanjutnya Peraturan Gubernur nomor 79 tahun 2017 Tentang pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Dengan Peraturan Gubernur Riau ini dibentuk UPT yang terdiri dari :

Tabel 2.1 UPT Pengelolaan Pendapatan yang tersebar di Provinsi Riau

No	UPT	ALAMAT
1	UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota, Kelas A	Jl. Gajah Mada No 200 Pekanbaru.
2	UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga, Kelas A	Jl. Jend Sudirman No. 06 Simpang Tiga Pekanbaru.
3	UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura, Kelas B	Jl. Sultan Syarif Kasim No. 26 Siak Sri Indrapura .
4	UPT Pengelolaan Pendapatan Bengkalis, Kelas B	Jl. Antara No. Bengkalis.
5	UPT Pengelolaan Pendapatan Duri, Kelas A	Jl. Desa Harapan No. 6.
6	UPT Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai, Kelas A	Jl. Sultan Syarif Kasim No. 260, Dumai.
7	UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, Kelas A	Jl. Letnan Boyak No.74 Bangkinang.
8	UPT Pengelolaan Pendapatan	Kompleks Bakti Praja Perkantoran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pangkalan Kerinci, Kelas A	PEMDA Pangkalan Kerinci.
9	UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan, Kelas A	Jl. Proklamasi Teluk Kuantan.
10	UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pengaraian, Kelas A	Jl. Diponegoro Km.2, Pasir Pengaraian.
11	UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Siapiapi, Kelas B	Jl. Perwira No.107 A, Bagan Siapiapi.
12	UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu, Kelas B	Jl. Lancang Kuning No. Bagan Batu.
13	UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat, Kelas A	Jl. SMA No. 73 Rengat.
14	UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, Kelas A	Jl. Pendidikan No. 09, Tembilahan.
15	UPT Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang, Kelas B	Jl. Merdeka Selat Panjang.
16	UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang Jaya, Kelas B	Jl. Raya Taratak Buluh, Kubang.
17	UPT Pengelolaan Pendapatan Perawang, Kelas A	Jl. Raya km.7 , Perawang.
18	UPT Pengelolaan Pendapatan Rumbai, Kelas B	Jl. Yos Sudarso No 339 Rumbai, Pekanbaru.
19	UPT Pengelolaan Pendapatan Panam, Kelas B	Jl. S.M Yamin, Arengka II, Pekanbaru.
20	UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung, Kelas B	Jl. Raya Bangkinang, Petapahan.

Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi Riau 2025

2.2 Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Kubang

a. Visi

“ Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Kelancaran Roda Penyelenggara Pemerintah Provinsi Riau Secara Profesional “.


b. Misi

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional.
3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

2.3 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Kubang

Struktur organisasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting, baik dalam suatu perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintah, tanpa ada struktur organisasi yang baik maka akan sangat sulit bagi suatu perusahaan atau instansi untuk menjalankan segala aktivitasnya secara terarah dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan baik, maka dapat dilihat dengan jelas wewenang dan tanggung jawab tugas bawahan yang diberikan oleh seorang pemimpin.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Kubang



Sumber : Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Kubang 2025

2.4 Uraian Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Kubang mempunyai tugas kerja masing-masing sesuai dengan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Standar Operating Prosedur (SOP). Adapun tugas dari masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis

- Memimpin mengatur dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis.
- Mengkoordinasi perencanaan tugas, program dan kebijakan Sub bagian Tata Usaha, seksi penerimaan pendapatan daerah, seksi penagihan dan pembukuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas, program dan kebijakan Sub bagian Tata Usaha, seksi penerimaan pendapatan daerah, seksi penagihan dan pembukuan.
- d. Mengkoordinasi pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah program bagian sub bagian Tata Usaha, seksi penerimaan pendapatan daerah, seksi penagihan dan pembukuan.
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah PKB, BBN-KB, AP di wilayah yang sudah di tetapkan.
- f. Mengadakan kegiatan pelayanan Kesamsatan dalam pengurusan PKB, BBN-KB, AP kepada masyarakat melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian daerah dan Pengadilan Tinggi serta Jasa Raharja (Persero).
- g. Melaksanakan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah.
- h. Menyelenggarakan peraturan pelayanan umum dibidang PKB dan BBNKB
- i. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis, mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksanaan Teknis dalam melaksanakan tugas, bagian tata usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Melaksanakan kegiatan dalam bidang tata usaha.
- b. Menyimpan dan menyusun rencana anggaran
- c. Melaksanakan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum dilingkungan Unit Pelaksanaan Teknis.
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Unit Pelaksanaan Teknis mengenai hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
- e. Mengumpulkan dan mengelola bahan atau laporan dibidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada kepala Unit Pelaksanaan Teknis untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Mengonsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas pokok sub bagian tata usaha berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan bidang tugas pokok sub bagian tata usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan pemecahan masalah.
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penata usahaan dan pelayanan masyarakat, perlengkapan dan peralatan kantor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala Sub Bagian Penerimaan Pendapatan Daerah

Bagian Penerimaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis, Kepala sub bagian mempunyai tugas membantu Unit Pelaksanaan Teknis dalam melaksanakan tugas bagian bidang Penerimaan Pendapatan Daerah. Kepala Sub bagian memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja dibidang penerimaan pendapatan daerah.
- b. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah.
- c. Penyiapan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah.
- d. Pelaksanaan evaluasi dalam penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang penerimaan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis, mempunyai tugas membantu Unit Pelaksanaan Teknis dalam melaksanakan tugas, bagian penagihan memiliki tugas dan fungsinya :

- a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi penagihan dan pembukuan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Staf Seksi Penagihan dan Pembukuan

- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan diposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi penagihan dan pembukuan pendapatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.

6. Staf Tata Usaha

- a. Membantu merencanakan program kegiatan per tahun anggaran sub bagian Tata Usaha.
- b. Membantu menginventarisasi permasalahan-permasalahan pokok sub bagian Tata Usaha.
- c. Membantu mengarsipkan surat masuk/keluar.

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Staf Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah

- a. Menerima Pembayaran dari wajib pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah ditetapkan.
- b. Menyetorkan uang yang diterima dari wajib pajak setiap hari kepada bendahara penerimaan pembantu.
- c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tata cara penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kubang Jaya, dimulai dari pengajuan oleh wajib pajak, verifikasi data kendaraan dan keterlambatan pembayaran, hingga menerbitkan keputusan penghapusan denda telah dilakukan secara terstruktur dan transparan sehingga memudahkan wajib pajak.
2. Pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, terdapat kendala pada wajib pajak yaitu keterbatasan jarak dan kurangnya informasi.
3. Samsat Kubang juga melakukan berbagai upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan program pemutihan, dengan melaksanakan sosialisasi seperti penggunaan media sosial, WhatsApp blast, dan Samsat Tanjak.

4.2 Saran

Berdasarkan pemaparan diatas, ada beberapa saran yang dapat diajukan kepada pihak-pihak terkait yakni :

1. Bagi Kantor Samsat Kubang, diperlukan untuk rutin mengevaluasi efektivitas program pemutihan, termasuk kendala yang dihadapi masyarakat dalam prosesnya.
2. Bagi wajib pajak, lebih aktif mencari informasi tentang pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29.

Ardiansyah, R. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomika*, 10(2), 31–46. <https://doi.org/10.35334/jek.v10i2.767>

Keterlambatan, D., & Kendaraan, P. (2024). *Pemerintah provinsi riau kembali melakukan pemutihan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor*. 1–4.

Manan, A., Ekonomi, F., & Mataram, U. (2020). 7-Article Text-40-1-10-20220107. 1(November).

Mukhlis, A. A. (2022). *Prinsip-prinsip Keuangan Publik dalam Islam : Kajian tentang Zakat dan Pajak*. May, 128–139.

Mardiasmo, (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019). Yogyakarta: Andi

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>

Rahayu, Siti Kurnia (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Edisi Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu

Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi ke-8, Buku 1). Penerbit Salemba Empat

Reza Azurma. (2023). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 721–738. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.555>

Rioni, Y. S. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805>

Siahaan, M. P. (2005). *Pajak daerah dan Retribusi daerah* (Ed. 1). PT. RajaGrafindo Persada

Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*, 10 NO.1(1), 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kubang Jaya,
Pekanbaru, Riau



Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadhil, Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Suasana Saat Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Loket Pendaftaran



Berkas Pendaftaran



Mekanisme Proses Pembayaran Pajak



Loket Pengecekan Fisik Kendaraan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran daftar pertanyaan tentang “Tata Cara Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kubang Jaya”


1. Bagaimana tata cara penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kubang?
2. Apakah ada kendala yang di hadapi oleh Samsat Kubang dalam penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Samsat Kubang dalam mensosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor?
4. Apa manfaat dari diadakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah dan masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8716/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Tugas Akhir

11 Desember 2024

Yth. **Hesty Wulandari, S.E., M.Sc., Ak.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Juliza Novalisa
NIM : 02270625433
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (lima)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI PROVINSI RIAU(STUDI DI UPT SAMSAT KUBANG)"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan
wakil Dekan I,



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8942/Ujn.04/F.VII/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

19 Desember 2024

Yth. Kepala UPT Pengelolah Pendapatan Samsat
Kubang Jaya
Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kabupaten Kampar,
Riau 28293

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Juliza Novalisa
NIM. : 02270625433
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (lima)

bermaksud melakukan **Penelitian** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Riau (Studi di Upt Samsat Kubang)**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Penelitian** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Laporan Penelitian mahasiswa tersebut.


Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN
KUBANG

Jalan. Kubang Raya – Kubang, KodePos : 28452
Website : www.badanpendapatan.riau.go.id



Kubang, 27 Desember 2024

Nomor : 800/BAPENDA/UPT.17/260
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-8924/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian yang ditujukan kepada UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau atas nama Mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Juliza Novalisa
NIM : 02270625433
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (Lima)

Sehubungan hal tersebut UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau **MENERIMA** Mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan Izin Penelitian.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An: KERALA UPT. PENGELOLAAN
PENDAPATAN KUBANG
KERALA SUB BAGIAN TATA USAHA

MUHAMMAD FADHIL, S.STP, M.Tr.I.P
Pejabat (III/c)
NIP. 19921015 201406 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Senyum Sapa Santun



Samsat Tanjung



e-Samsat Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Juliza Novalisa, lahir di Desa Sedinginan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pada tanggal 13 Desember 2002. Anak kedua dari enam bersaudara. Lahir dari pasangan Ayahanda Rozuan dan Ibunda Masli Hanifa. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak- Kanak Al-Kholidiyah (2008-2009), Sekolah Dasar Negeri 005 Sedinginan (2009-2015), kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Tanah Putih (2015-2018). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah akhir di SMAN 1 Tanah Putih (2018-2021) dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berfokus pada program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai di bulan Juli sampai bulan Agustus 2024. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul “ **Tata Cara Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kubang Jaya.** ”

UIN SUSKA RIAU